



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Silvanus Deddy Nugroho, bertempat tinggal di Jl. M.said, Gg. 2, No 69, Rt.005, Kel. Lok Bahu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DUDIN WALUYO ASMORO SANTO,SH.MH., 2. RISMANSYAH,S.E.,SH., 3. DINA MARIANA,SH Advokat & Para Legal pada Kantor “LPBH KSATRIA PANCASILA” Samarinda beralamat di Perum Villa Ana Residence Blok H5 No 1 RT 005 Jl. Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Maria Margareta Denuk, bertempat tinggal di Jl. Prapatan Dalam, Rt.043, No. 7, Telaga Sari, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 April 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bpp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari awal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili dirinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan sidang sebagai berikut :

Untuk Penggugat :

1. Sebagaimana relas panggilan sidang tertanggal 8 April 2021 untuk sidang tanggal 21 April 2021;
2. Sebagaimana relas panggilan sidang tertanggal 23 April 2021 untuk sidang tanggal 19 Mei 2021;

Untuk Tergugat :

1. Sebagaimana relas panggilan sidang tertanggal 12 April 2021 untuk sidang tanggal 21 April 2021 ;
2. Sebagaimana relas panggilan sidang tertanggal 04 Mei 2021 untuk sidang tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, oleh Penggugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah demikian juga Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dengan sungguh untuk berperkara, oleh karena itu gugatan a quo dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah Reg. Perk. No. 61/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 7 April 2021 gugur;

Halaman 2 dari 4 Penetapan gugur Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret gugatan tersebut diatas dari Register perkara perdata gugatan;

3. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** oleh kami,

SUTARMO,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG**

TRENGGONO,SH.,MH., dan **RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH.**,masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUKAITOK, S.H.**, Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO,SH.,MH

SUTARMO,SH.,M.Hum.

RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUKAITOK, S.H..

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan gugur Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	:	Rp	75.000,-
3.....B	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,-
NBP Panggilan.....			
5.....R	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
6.....M	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai			
Jumlah	:	Rp	345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)